

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Banjarmasin adalah kota terbesar di Kalimantan Selatan, yang berada di Indonesia. Kota ini pernah menjadi ibu kota provinsi Kalimantan (1945–1956) dan provinsi Kalimantan Selatan (1956–2022). Kota Banjarmasin yang dijuluki Kota Seribu Sungai ini memiliki wilayah seluas 98,46 km². Luas tersebut hanya 0,26% dari wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin berada di bagian selatan Provinsi Kalimantan Selatan, serta berbatasan dengan wilayah lainnya sebagai berikut:

- a. Di bagian utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Barito Kuala.
- b. Di bagian timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Banjar.
- c. Di bagian barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Barito Kuala.
- d. Di sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Banjar.

Kota Banjarmasin secara geografis terletak antara 3°16'46" sampai dengan 3°22'54" lintang selatan dan 114°31'40" sampai dengan 114°39'55" bujur timur. Berada pada ketinggian rata-rata 0.16 m di bawah permukaan laut dengan kondisi tanah yang relatif datar. Sewaktu air pasang hampir seluruh daerah digenangi air. Dan terkadang di kala musim kemarau, air laut ikut masuk dan memicu kenaikan kadar garam di sungai-sungai, sehingga air tawar di sungai-sungai menjadi asin.

Kota Banjarmasin terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan dengan 52 (lima puluh dua) kelurahan, yaitu Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Tengah, dan Kecamatan Banjarmasin Utara. Kecamatan Banjarmasin Selatan menjadi kecamatan terluas dengan luas area 38,27 km², sedangkan Kecamatan Banjarmasin Tengah merupakan kecamatan terkecil dengan luas area hanya 6,66 km².

Mengutip data dari Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin Tahun 2022, penduduk di Kota Banjarmasin berjumlah 667.489 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Banjarmasin Tengah sebanyak 13.169 jiwa/km², sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Banjarmasin Selatan sebanyak 4.385 jiwa/km².

2. Identitas Responden dan Hasil Penelitian

Berikut adalah biodata orang tua angkat yang menjadi responden serta tokoh yang menjadi informan dalam penelitian ini, di antaranya :

a. Responden (Orang Tua Angkat)

1) Nama/Inisial : SM

Usia : 58 Tahun

Alamat : Jl. Pekapuran Raya, Kelurahan Pekapuran Raya,
Kecamatan Banjarmasin Timur

Pendidikan : SMA/Sederajat

Pekerjaan : Swasta

Agama : Islam

Suku : Banjar

2) Nama/Inisial : NA

Usia : 45 Tahun

Alamat : Jalan Perdagangan, Kelurahan Alalak Tengah,
Kecamatan Banjarmasin Utara

Pendidikan : D3

Pekerjaan : ASN

Agama : Islam

Suku : Banjar

3) Nama/Inisial : AS

Usia : 75 Tahun

Alamat : Jalan Kendedes, Kelurahan Pemurus Dalam,
Kecamatan Banjarmasin Selatan

Pendidikan : SMA/Sederajat

Pekerjaan : Guru (Pensiun)

Agama : Islam

Suku : Banjar

4) Nama/Inisial : MG

Usia : 50 Tahun

Alamat : Jl. Pangeran Hidayatullah, Kel. Pemurus Dalam,
Kec. Banjarmasin Selatan

Pendidikan : SMA/Sederajat

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Agama : Islam

Suku : Banjar

5) Nama/Inisial : RA

Usia : 78 Tahun

Alamat : Jl. Pangeran Hidayatullah, Kel. Pemurus Dalam,
Kec. Banjarmasin Selatan

Pendidikan : SMP/Sederajat

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Agama : Islam

b. Informan

1) Nama : H. Antung Juberi, SH., MHI.

Usia : 64 Tahun

Alamat : Desa Gempa Asahi No. 15, Kecamatan Rantau
Badauh, Marabahan

Pendidikan : S2

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan responden yaitu orang tua angkat (5 orang), peneliti menemukan beberapa alasan mengapa orang tua mengadopsi atau mengangkat anak, serta penyebab orang tua angkat memutuskan hubungan nasab anak tersebut dengan orang tua kandungnya. Hal tersebut dapat dilihat dari keterangan para responden atau orang tua angkat sebagai berikut :

a. Bapak SM (58 Tahun)

Berdasarkan hasil wawancara, beliau mengadopsi seorang anak perempuan pada tahun 2012. Awal mula bapak SM mengadopsi anak bermula ketika adik kandungnya yang berada di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah ditawarkan oleh tetangganya yang ditinggal oleh suaminya sesaat setelah melahirkan anak. Namun karena adiknya sudah mempunyai 5 (lima) orang anak kandung, maka ia berinisiatif menawarkan anak tetangga tersebut kepada SM untuk diadopsi. Tanpa perlu berpikir panjang, SM pun bersedia untuk mengadopsi anak tersebut saat berusia 3 hari.

Alasan utama SM dan istri rela mengadopsi anak dikarenakan istri SM divonis tidak diperbolehkan hamil oleh dokter jantung di sebuah rumah sakit di kota Banjarmasin, dikarenakan kondisi jantung sang istri yang lemah sehingga tidak memungkinkan untuk mengandung bayi karena berisiko untuk keselamatan ibu maupun anak di dalam kandungan.

SM mengakui melakukan pengangkatan anak secara kekeluargaan, dengan cara melakukan pertemuan antara SM dan istri dengan ibu kandung sang anak beserta 3 (tiga) orang saksi, satu di antaranya adalah adik kandung SM, serta menandatangani perjanjian di atas hitam putih. Alasan SM tidak mengurus pengangkatan anak melalui jalur pengadilan dikarenakan SM menganggap hal tersebut ribet serta dikhawatirkan akan mempersulit urusan administrasi sang anak,

maupun antara anak dan orang tua angkat di kemudian hari, sehingga di akta kelahiran anak tersebut tercantum nama SM dan istri sebagai orang tua kandungnya. Istri SM juga menerangkan kepada peneliti alasan mencantumkan nama mereka pada berkas administrasi sang anak angkat dikarenakan beliau adalah seorang guru berstatus P3K. Istri SM menganggap hal tersebut berguna supaya beliau mendapatkan tambahan tunjangan anak dari gaji yang didapatkan per bulannya.

SM menerangkan untuk saat ini beliau tidak memberitahukan kepada sang anak bahwa mereka bukanlah orang tua kandungnya. Alasannya dikarenakan anak tersebut masih berusia remaja dan dikhawatirkan jika mereka memberitahukan yang sebenarnya akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan mental sang anak. Beliau akan memberitahukan yang sebenarnya kepada sang anak ketika dia sudah beranjak dewasa tepatnya sebelum dia menikah kelak.⁵¹

b. Ibu NA (45 Tahun)

Beliau merupakan seorang ibu yang memiliki 3 orang anak, 1 di antaranya merupakan anak angkat. NA bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara di sebuah kementerian. Menurut hasil wawancara peneliti, NA mengadopsi seorang anak laki-laki pada tahun 2008. Hal tersebut bermula ketika asisten rumah tangga sepupu dari suaminya NA menawarkan seorang bayi yang bakal dilahirkan kepada NA dan suami. NA dan suami yang telah menikah selama lima tahun dan belum

⁵¹ SM, Orang Tua Angkat, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Timur, 8 Mei 2024.

dikaruniai anak lantas tertarik dan langsung mengadopsi bayi tersebut pada saat berumur 2 hari setelah dilahirkan.

Alasan NA mengadopsi anak dikarenakan lima tahun pasca pernikahan, ia dan suami belum dikaruniai seorang anak, sehingga mereka berharap dengan mengadopsi seorang anak, hal tersebut dapat menjadi pancingan agar mereka dapat segera memiliki anak kandung. Tiga tahun pasca NA dan suami mengadopsi anak, pada tahun 2011 mereka pun dikaruniai seorang anak laki-laki dan tiga tahun setelahnya pada tahun 2014 mereka dikaruniai seorang anak perempuan.

NA menerangkan bahwa mereka hanya mengadopsi anak secara kekeluargaan dengan melakukan serah terima anak tersebut 2 hari setelah ia dilahirkan oleh ibu kandungnya di rumah sakit. Alasan NA tidak mengurus pengangkatan anak melalui jalur pengadilan dikarenakan NA sengaja tidak mau mengurus pengangkatan melalui pengadilan agar sang anak seolah-olah adalah anak kandung dari NA dan suami, sehingga pada akta kelahiran anak tersebut tercantum nama NA dan suami sebagai orang tua kandungnya.

NA menerangkan kepada peneliti bahwa dia tidak ingin memberitahukan sampai kapan pun kepada sang anak bahwa ia bukan anak kandung melainkan anak angkat. NA beralasan bahwa dia dan suami sudah menganggap anak tersebut seperti dilahirkan dari rahimnya sendiri, serta kuatnya hubungan emosional antara si anak angkat dengan dua saudara tirinya seakan-akan mereka adalah tiga bersaudara,

sehingga NA merasa sangat tidak mungkin untuk memberitahukan hal yang sebenarnya kepada anak angkatnya.⁵²

c. Bapak AS (75 Tahun)

AS merupakan pensiunan guru sekolah dasar dan mempunyai 4 anak kandung, satu di antaranya merupakan anak angkat. AS menerangkan kepada peneliti bahwa beliau mengadopsi seorang anak laki-laki pada tahun 1995. Awal mula AS mengadopsi anak adalah ketika pernikahan sepupu AS ternyata tidak direstui oleh orang tuanya sampai-sampai orang tua sepupu AS mengusir suami serta anak yang dilahirkan sepupu AS. Akhirnya sepupu AS menawarkan anak yang berusia 3 hari tersebut kepada AS, dan beliau pun siap mengangkat dan merawat anak tersebut seperti anak kandung sendiri.

Alasan AS mengangkat anak dikarenakan situasi sepupu beliau yang tidak memungkinkan untuk merawat anak yang dilahirkannya pada saat itu, sehingga beliau menerima tawaran untuk merawat dan membesarkan anak tersebut seperti anak kandung sendiri, dan tetap dipantau secara diam-diam oleh ibu kandungnya hingga hari ini.

AS menerangkan kepada peneliti bahwa proses pengangkatan anak dilakukan secara kekeluargaan dan secara lisan antara AS dan istri dengan ibu kandungnya tanpa melalui pengadilan. Alasannya dikarenakan beliau menganggap hal tersebut merepotkan, serta agar tidak mempersulit administrasi sang anak kelak, terutama agar sang

⁵² NA, Orang Tua Angkat, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Utara, 4 Mei 2024.

anak bisa mengenyam pendidikan hingga pendidikan tinggi, serta agar sang anak mudah mendapatkan pekerjaan.

AS menjelaskan bahwa sang anak masih menyangka bahwa dia adalah anak kandung. Namun suatu saat nanti beliau akan memberitahukan yang sebenarnya kepada sang anak saat dia akan akan menikah. Ini disebabkan masih adanya kontak antara AS dengan ibu kandung si anak, sehingga AS selalu memberi kabar tentang anaknya dan beliau selalu berkomitmen untuk merawat dan membesarkan sang anak. AS juga menjelaskan bahwa beliau siap melepas sang anak jika suatu saat diminta kembali oleh orang tua kandungnya.⁵³

d. Ibu MG (50 Tahun)

Menurut hasil wawancara peneliti dengan beliau, MG mengadopsi seorang anak laki-laki pada tahun 2015. Sudah sekitar delapan tahun pasca pernikahan MG dan suami belum dikaruniai anak, akan tetapi mereka belum berpikir sama sekali untuk mengadopsi anak pada saat itu. Tiba-tiba MG dihubungi oleh saudara kandungnya yang berada di Balikpapan dan menawarkan kepada MG untuk mengangkat seorang anak yang ibu kandungnya ditinggal cerai suaminya sebelum melahirkan. MG dan suami yang sudah lama mendambakan seorang anak pun lantas langsung berangkat menuju Balikpapan. Sesampainya di Balikpapan, ibu kandung tersebut sepakat untuk menyerahkan anak perempuan yang berusia satu minggu kepada MG dan suami.

⁵³ AS, Orang Tua Angkat, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Selatan, 9 Mei 2024.

Alasan MG mengangkat anak dikarenakan dirinya memiliki permasalahan atau kelainan pada rahim, sehingga tidak memungkinkan untuk mengandung anak.

MG menjelaskan bahwa proses pengangkatan anak dilakukan secara kekeluargaan dan secara lisan antara ibu kandung dengan MG dan suami tanpa melalui jalur pengadilan. Alasan MG tidak melakukan pengangkatan anak melalui jalur pengadilan dikarenakan beliau menganggap hal tersebut ribet serta akan mempersulit urusan administrasi antara mereka dengan sang anak, sehingga mereka memilih untuk mencantumkan nama mereka pada akta kelahiran dan berkas administrasi sang anak.

MG menerangkan bahwa beliau tidak ingin memberitahukan kepada sang anak bahwa dia adalah anak angkat. MG beralasan karena anak tersebut sudah dianggap seperti anak yang dilahirkannya sendiri, sehingga berat bagi MG untuk memberitahukan yang sebenarnya kepada sang anak. MG khawatir jika beliau memberitahukan yang sebenarnya akan berdampak pada mental sang anak kelak.⁵⁴

e. Ibu RA (78 Tahun)

RA adalah ibu kandung dari MG. Beliau merupakan seorang ibu rumah tangga yang memiliki 5 orang anak, 1 di antaranya merupakan anak angkat. Berdasarkan hasil wawancara, RA mengadopsi seorang anak perempuan pada tahun 1999. Awal mulanya adalah ketika tetangga

⁵⁴ MG, Orang Tua Angkat, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Selatan, 9 Mei 2024.

RA meninggal dunia pasca melahirkan seorang anak perempuan, karena ayah kandung dari sang anak sangat terpukul dengan kematian istrinya serta secara ekonomi dia tidak mampu untuk merawat dan membesarkan anaknya, maka dia pun menawarkan kepada RA agar mengadopsinya. Pada saat itu RA meminta waktu satu hari untuk berembuk dengan suami serta anak-anaknya. Setelah berembuk, keluarga RA sepakat untuk mengadopsi anak tersebut.

Alasan RA mengangkat anak dikarenakan saat ditawarkan anak tersebut, RA merasa tidak punya pilihan lain selain menerimanya. RA sangat khawatir anak tersebut akan bernasib buruk jika beliau enggan mengadopsinya, sehingga beliau memilih untuk mengadopsi anak tersebut. Terlebih sekitar satu tahun setelah beliau mengangkat anak tersebut, ayah kandungnya dikabarkan telah meninggal dunia.

RA menjelaskan bahwa proses pengangkatan anak dilakukan secara kekeluargaan dan secara lisan tanpa melalui jalur pengadilan dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengurus hal tersebut, yaitu karena ibu kandungnya meninggal setelah melahirkan anak tersebut, serta ayah kandungnya sangat terpukul sehingga langsung menawarkan dan menyerahkan anak tersebut kepada RA disebabkan secara ekonomi dia tidak mampu merawat dan membesarkan anaknya.

RA menerangkan kepada peneliti bahwa beliau tidak dan tidak akan memberitahukan kepada anak angkatnya bahwa dia bukanlah anak

kandungnya. RA beralasan hal tersebut sangat tidak mungkin dilakukan mengingat ibu kandung sang anak meninggal setelah melahirkannya, dan ayah kandungnya meninggal setahun setelah kelahirannya. Di samping itu, hubungan antara sang anak angkat dengan saudara tirinya sudah seperti saudara sedarah sendiri, sehingga jika sang anak angkat mengetahui kenyataannya, dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap mental dan kehidupan dirinya.⁵⁵

3. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Orang Tua Angkat Yang Memutus Nasab Anak Angkat Dengan Orang Tua Kandungnya

Di Indonesia, pengangkatan anak atau adopsi diatur di dalam berbagai sumber hukum, terutama di dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adanya aturan atau hukum yang mengatur tentang pengangkatan atau adopsi berguna agar mencegah terjadinya kasus-kasus terkait pengangkatan anak atau adopsi secara ilegal yang kerap berakhir dengan adanya kerugian bagi sang anak, orang tua kandung, maupun orang tua angkat, serta mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti jual-beli anak maupun eksploitasi anak.

Sebagai informasi tambahan, peneliti berkesempatan untuk mewawancarai seorang informan yaitu Bapak H. Antung Jumberi, SH., MHI. selaku Hakim pada Pengadilan Banjarmasin Kelas 1A pada hari Rabu, 22 Mei 2024 di Kantor Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A.

⁵⁵ RA, Orang Tua Angkat, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Selatan, 9 Mei 2024.

Bapak Antung Jumberi berpandangan bahwa orang tua yang melakukan anak tanpa melalui jalur pengadilan tidak mempunyai kepastian hukum, sehingga orang tua yang melakukan praktik tersebut sama saja seperti orang yang melakukan praktik nikah di bawah tangan, yaitu tindakan yang mereka lakukan tidak diakui oleh negara.

Sebagian besar orang tua angkat yang peneliti wawancarai berpendapat bahwa alasan mereka mengangkat anak tanpa melalui jalur pengadilan dikarenakan mereka beranggapan bahwa hal tersebut ribet atau merepotkan, sehingga mereka memilih mengangkat secara kekeluargaan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Bapak Antung Jumberi bahwa *“menurut saya faktor yang menyebabkan para orang tua angkat tidak mengurus pengangkatan lewat pengadilan dikarenakan mereka tidak ingin repot-repot berurusan, terlebih persyaratannya banyak misalnya harus adanya surat perjanjian antara orang tua kandung dan calon orang tua angkat, buku nikah orang tua kandung si anak, maupun berkas administrasi lainnya, serta kebanyakan dari mereka menganggap mengurus pengangkatan anak lewat pengadilan tidak begitu penting, terutama orang-orang yang lama tinggal di kampung”*. Beliau juga berpendapat bahwa orang yang mengajukan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Banjarmasin sangat sedikit bahkan bisa dihitung dengan hitungan jari, sehingga beliau memaklumi bahwa jarang sekali ada penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Banjarmasin setiap tahunnya.

Terkait adanya orang tua angkat yang mengakui anak angkat sebagai anak kandung, Bapak Antung Jumberi berpendapat bahwa *“penasaban anak angkat adalah larangan langsung dari Allah Swt.. sehingga melanggar hal tersebut berarti melanggar perintah-Nya. Hal tersebut terdapat pada Al-Qur’an Surah Al-Ahzab 4-5. Awal mula turunnya surah Al-Ahzab ayat 5 dikarenakan Nabi Muhammad saw. memiliki anak angkat, yaitu si Zaid bin Haritsah. Namun para sahabat sering memanggil Zaid dengan sebutan Zaid bin Muhammad, nah karena itulah ayat tersebut turun sebagai pengingat untuk kita khususnya yang mengadopsi anak. Di Indonesia pun praktik tersebut sudah jelas melanggar ketentuan hukum, khususnya Undang-Undang dan KHI.”*

Semua orang tua angkat yang diteliti sengaja menutupi atau merahasiakan kepada anak angkat mereka bahwa mereka bukanlah anak kandung melainkan anak angkat. Sehingga Bapak Antung Jumberi memberikan pendapat bahwa *“seharusnya orang tua angkat terbuka atau memberitahukan kepada anak angkat bahwa mereka adalah anak angkat, serta beritahukan asal-usul mengapa mereka diangkat atau diadopsi”*. Selain itu beliau juga berpendapat bahwa waktu yang tepat untuk orang tua angkat memberitahukan kepada sang anak angkat adalah ketika mereka sudah mencapai akil balig atau dewasa dan sebaiknya jangan diberitahukan jika sang anak masih anak-anak atau belum akil balig.

Bapak Antung Jumberi memaparkan kepada peneliti bahwa terdapat akibat hukum yang didapat orang tua yang melakukan pengangkatan anak

serta memutus nasab atau hubungan anak tersebut dengan orang tua kandungnya, antara lain :⁵⁶

- a. Melanggar perintah Allah Swt.. karena hal tersebut mutlak dilarang di dalam Al-Qur'an.
- b. Orang tua angkat tidak memiliki kekuatan hukum yang sah apabila orang tua kandungnya ingin mengambil hak asuh anaknya suatu saat nanti dikarenakan tidak adanya penetapan hukum dari Pengadilan, sehingga hak asuh tetap dibebankan kepada orang tua kandung.
- c. Orang tua kandung tidak dapat menuntut orang tua angkat secara hukum jika terjadi hal buruk kepada sang anak dikarenakan tidak adanya legalitas hukum.
- d. Putusnya nasab anak dengan orang tua kandungnya. Jika anak tersebut perempuan, apabila ingin menikah maka ia harus mencari wali yang sah dan akan sulit bagi orang tua angkatnya jika mereka tidak ada kontak dengan orang tua kandungnya.
- e. Melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam.

⁵⁶ H. Antung Jumberi, SH., MHI., Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 22 Mei 2024.

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa masih banyak orang tua angkat yang tidak mengetahui prosedur pengangkatan anak yang benar, baik secara agama maupun negara. Di samping itu banyak orang tua angkat yang enggan mengurus proses pengangkatan anak dikarenakan mereka menganggap hal tersebut merepotkan, padahal mengurus pengangkatan anak melalui jalur pengadilan sangat penting agar orang tua angkat maupun anak angkat memiliki legalitas di mata negara atau memiliki kepastian hukum yang jelas serta tidak bertentangan dengan larangan agama.

Tabel 4. 1 Hasil Penelitian dalam Bentuk Matriks

No.	Subjek Penelitian / Responden	Pandangan	Alasan
1.	- Bapak SM - Bapak AS	Orang tua angkat yang akan memberitahukan asal-usul yang sebenarnya kepada anak angkatnya.	Dikarenakan masih adanya kontak antara orang tua angkat dengan orang tua kandung sang anak, sehingga mereka akan memberitahukan asal-usul yang sebenarnya kepada anak angkatnya jika sudah dewasa atau akan menikah.
2	- Ibu NA - Ibu MG - Ibu RA	Orang tua angkat yang tidak akan memberitahukan asal-usul yang sebenarnya kepada anak angkatnya.	Dikarenakan adanya orang tua angkat yang menganggap anak angkatnya seperti anak yang dilahirkan sendiri. Selain itu terdapat alasan lainnya, seperti meninggalnya orang tua kandung setelah lahirnya anak, kekhawatiran orang tua angkat terhadap mental anak angkat, dsb.

B. Analisis Data

Terdapat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Sosial, dan Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan dan mengatur tentang pengangkatan anak, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 39 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 49 huruf a. Pada penjelasan pasal demi pasal terdapat penjelasan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
5. Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h menyatakan Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya

pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Proses adopsi atau pengangkatan anak yang sah atau mempunyai kepastian hukum hanya bisa didapat setelah mendapat putusan Pengadilan, baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Negeri. Penetapan pengangkatan anak di pengadilan bertujuan agar sang anak mendapatkan hak dan kepastian hukum. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama memiliki perbedaan dalam penetapan pengangkatan anak, di antaranya :

1. Pengadilan Negeri melimpahkan semua tanggung jawab orang kandung berpindah kepada orang tua angkat.
2. Pengadilan Agama tidak melimpahkan semua tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkat.

Setelah terjadinya proses pengangkatan anak maka terdapat konsekuensi hukum yang melekat pada anak angkat dan orang tua angkat, yaitu perwalian dan pewarisan. Mengenai perwalian, sejak dikeluarkannya penetapan pengangkatan anak oleh majelis hakim, orang tua angkat secara sah telah ditetapkan sebagai wali dari anak angkat. Hak dan kewajiban orang tua kandung seperti nafkah, biaya pendidikan, serta Agama telah berpindah kepada orang tua angkat. Dalam hukum Islam, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap hubungan nasab, perwalian, serta waris dengan orang tua angkat. Anak tersebut tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya, dan tetap menggunakan nama ayah kandung pada hubungan nasabnya.

Pada dasarnya praktik pengangkatan anak tidak dilarang, akan tetapi yang tidak diperbolehkan ialah memutus hubungan nasab antara sang anak dengan orang tua kandungnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt.. dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّيِّ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَفْقَهُ الْقَوْلَ الْحَقَّ ۖ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ ۚ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ يَوَكَّانَ اللَّهُ عُفُورًا رَّحِيمًا ۝ 57

“(4) Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (5) Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, praktik penasaban anak angkat di Kota Banjarmasin dapat dianalisis melalui tiga sudut pandang, antara lain:

1. Sudut pandang psikologis, yaitu reaksi kejiwaan yang muncul karena pengangkatan anak.⁵⁸ Responden atau para orang tua angkat menyatakan bahwa mereka mengangkat anak didasari dengan kerelaan, ikhlas, dan kemauan baik dari orang tua kandung maupun orang tua angkat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*.

⁵⁸ Muderis Zaini, *Adopsi: suatu tinjauan dari tiga sistem hukum*, Ed. 3, cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 22.

Pasal 6 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 menjelaskan bahwa orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. Namun pada kenyataannya masih banyak orang tua angkat yang menyembunyikan atau menutupi identitas atau orang tua yang sebenarnya dari sang anak angkat. Hal tersebut akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari, khususnya bagi anak perempuan muslim jika ia akan menikah haruslah diwakilkan oleh ayah kandung atau saudara-saudara kandungnya.

Dari lima orang responden yang diteliti, hanya Bapak SM dan Bapak AS yang akan memberitahukan asal-usul anak angkatnya suatu hari nanti. Mereka sama-sama menyatakan bahwa mereka akan memberitahukan yang sebenarnya pada saat sebelum mereka menikah, supaya sang anak mengenal orang tuanya sendiri, terlebih anak angkat Bapak SM adalah perempuan sehingga tentu saja anak tersebut harus diwakilkan oleh ayah atau saudara kandungnya jika ingin menikah, sedangkan anak angkat Bapak AS adalah laki-laki sehingga tidak menjadi masalah jika hal tersebut diberitahukan kepada anaknya, terlebih orang tua kandungnya masih sering menanyakan kabar sang anak kepada Bapak AS. Sedangkan tiga responden lain yaitu Ibu NA, Ibu MG dan Ibu RA sependapat bahwa mereka tidak ingin memberitahukan asal-usul anak angkatnya suatu saat nanti, dikarenakan mereka beranggapan hal tersebut sangat tidak mungkin untuk dilakukan terlebih sebagian dari mereka

menganggap anak angkat tersebut seperti lahir dari rahim sendiri, serta terdapat ibu kandung yang meninggal setelah melahirkan sang anak, sehingga dikhawatirkan mental anak akan terganggu jika mengetahuinya.

2. Sudut pandang sosial, yaitu akibat sosial dari pengangkatan anak itu sendiri.⁵⁹ Proses perpindahan anak dari orang tua kandung ke orang tua angkat sering disebabkan oleh alasan-alasan yang bersifat emosional. Di samping itu orang tua angkat menganggap anak yang mereka angkat seakan-akan seperti anak sendiri baik secara lahir maupun batin.

Kelima responden menyatakan bahwa mereka merahasiakan kedudukan anak angkat tersebut dengan cara mencantumkan status anak angkat mereka sebagai anak kandung di data kependudukan. Sebagian besar responden beralasan bahwa hal tersebut dilakukan agar memudahkan urusan administrasi sang anak, terlebih jika anak tersebut mengenyam pendidikan maupun bekerja, para orang tua angkat menganggap hal tersebut lebih mudah dibandingkan harus mengurus pengangkatan anak melalui jalur pengadilan.

Rendahnya kesadaran orang tua angkat akan pentingnya mengurus proses pengangkatan anak melalui jalur pengadilan, serta kurang sadarnya akan ketentuan, kedudukan, akibat hukum, maupun hak dan kewajiban berpotensi menimbulkan masalah sosial di kemudian hari, sehingga kebanyakan orang tua angkat lebih memilih merahasiakan asal-usul anak angkatnya. Padahal cara tersebut justru bakal berdampak buruk, salah

⁵⁹ Zaini, 22.

satunya adalah jika suatu hari sang anak angkat mengetahui status yang sebenarnya, maka hal tersebut akan menimbulkan kenyataan pahit baginya.⁶⁰

3. Sudut pandang yuridis, yaitu masalah yang timbul akibat hukum dari pengangkatan anak itu sendiri.⁶¹ Kelima responden menyatakan bahwa praktik pengangkatan anak dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak. Namun para orang tua angkat enggan mengurus pengangkatan anak melalui jalur pengadilan sehingga mereka lebih memilih memalsukan data kependudukan anak angkatnya dengan menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak kandung mereka. Selain kurangnya pengetahuan serta kesadaran untuk mengurus pengangkatan anak melalui jalur pengadilan, para orang tua angkat juga menganggap praktik penasaban anak angkat adalah hal yang lumrah dan tidak melanggar hukum, serta mereka juga beranggapan bahwa mengurus pengangkatan anak melalui jalur pengadilan sangat merepotkan dikarenakan banyaknya persyaratan serta perlu banyaknya tenaga dan waktu untuk mengurus hal tersebut.

Berdasarkan sudut pandang yang disebutkan di atas, maka penyebab responden atau orang tua angkat yang melakukan praktik penasaban anak angkat dapat dilihat dari sudut pandang sebagai berikut:

⁶⁰ Zaini, 25–26.

⁶¹ Zaini, 22.

1. Bapak SM (58 Tahun)

Jika dilihat dari tiga sudut pandang yang telah dijelaskan di atas, maka terdapat tiga sudut pandang penyebab Bapak SM mengangkat anak sebagai berikut:

Pertama, dilihat dari sudut pandang psikologis, Bapak SM mengangkat anak secara kekeluargaan atas dasar kerelaan dan ikhlas, serta orang tua kandung sang anak pun rela dan ikhlas menyerahkan anaknya kepada Bapak SM dan Istri..

Kedua, dilihat dari sudut pandang sosial, beliau dan istri mengangkat anak disebabkan sang istri memiliki kelainan pada jantung sehingga tidak memungkinkan untuk memiliki anak. Oleh sebab itu, beliau dan istri menganggap anak angkatnya seperti anak kandung sendiri. Serta beliau merahasiakan asal-usul sang anak yang sebenarnya.

Ketiga, jika dilihat dari sudut pandang yuridis, Bapak SM dan Istri hanya melakukan pengangkatan anak secara kekeluargaan dan tanpa melalui jalur pengadilan. Selain itu beliau dan istri juga mencantumkan nama mereka sebagai orang tua kandung dari sang anak. Beliau beralasan agar tidak menyulitkan urusan administrasi sang anak.

2. Ibu NA (45 Tahun)

Jika dilihat dari tiga sudut pandang yang telah dijelaskan di atas, maka terdapat tiga sudut pandang penyebab Ibu NA mengangkat anak sebagai berikut :

Pertama, dilihat dari sudut pandang psikologis, Ibu NA mengangkat anak atas dasar sukarela dan dilakukan secara kekeluargaan antara beliau dengan Ibu kandung dari anak tersebut.

Kedua, dilihat dari sudut pandang sosial, mengangkat anak sebagai pancingan menjadi alasan utama Ibu NA dan suami rela mengangkat anak, terlebih setelah lima tahun pernikahan mereka belum juga dikaruniai seorang anak, sehingga beliau dan suami percaya akan hal tersebut. Ibu NA dan suami tidak ingin memberitahukan asal-usul yang sebenarnya kepada sang anak dikarenakan beliau menganggap anak tersebut seperti dilahirkan sendiri.

Ketiga, dilihat dari sudut pandang yuridis, Ibu NA dan suami sengaja tidak mengurus pengangkatan anak melalui jalur pengadilan. Beliau beralasan agar sang anak seolah-olah adalah anak kandung mereka, sehingga pada akta kelahiran sang anak tercantum nama Ibu NA dan suami sebagai orang tua kandungnya.

3. Bapak AS (75 Tahun)

Jika dilihat dari tiga sudut pandang yang telah dijelaskan di atas, maka terdapat tiga sudut pandang penyebab Ibu NA mengangkat anak sebagai berikut:

Pertama, dilihat dari sudut pandang psikologis, Bapak AS mengangkat anak secara kekeluargaan dan secara lisan antara beliau dengan sepupu beliau atau ibu kandung dari anak tersebut. Alasan ibu kandung tersebut menyerahkan anaknya kepada AS dikarenakan

pernikahannya dengan suami tidak direstui oleh ibu kandungnya, bahkan orang tuanya pun tidak ingin melihat anak yang dilahirkannya, sehingga ia memilih untuk menyerahkan anak tersebut kepada AS.

Kedua, dilihat dari sudut pandang sosial, alasan Bapak AS mengangkat anak dikarenakan terdapat situasi seperti yang disebutkan sebelumnya yang menyebabkan sepupu beliau tidak memungkinkan untuk merawat anak yang dilahirkannya pada saat itu, sehingga beliau menerima tawaran untuk merawat dan membesarkan anak tersebut seperti anak kandung sendiri. Di samping itu, ibu kandung dari anak tersebut tetap memantau sang anak secara diam-diam hingga saat ini.

Ketiga, dilihat dari sudut pandang yuridis, Bapak AS sengaja tidak mengurus pengangkatan anak melalui jalur pengadilan. Alasan beliau ialah dikarenakan beliau hanya mengangkat atau mengadopsi anak tersebut untuk sementara waktu. Beliau akan memberitahukan yang sebenarnya kepada sang anak sebelum ia menikah. Hal tersebut disebabkan masih adanya kontak antara AS dengan ibu kandung si anak, sehingga beliau siap melepaskan sang anak jika suatu saat nanti diminta kembali oleh orang tua kandungnya.

4. Ibu MG (50 Tahun)

Jika dilihat dari tiga sudut pandang yang telah dijelaskan di atas, maka terdapat tiga sudut pandang penyebab Ibu MG mengangkat anak sebagai berikut:

Pertama, dilihat dari sudut pandang psikologis, Ibu MG mengangkat anak atas dasar sukarela dan dilakukan secara kekeluargaan dan secara lisan antara beliau dengan Ibu kandung dari anak tersebut. Ibu kandung dari anak tersebut ditinggal cerai suaminya sebelum melahirkan, sehingga ia merasa tidak sanggup untuk merawat anak tersebut, dan memilih menyerahkan anaknya kepada MG.

Kedua, dilihat dari sudut pandang sosial, Alasan utama Ibu MG dan suami mengangkat anak disebabkan Ibu MG memiliki permasalahan atau kelainan pada rahim sehingga tidak memungkinkan untuk mengandung anak, sehingga beliau memilih untuk mengadopsi seorang anak. Ibu MG dan suami tidak ingin memberitahukan asal-usul yang sebenarnya kepada sang anak. Alasannya karena beliau khawatir akan berdampak pada mental sang anak..

Ketiga, dilihat dari sudut pandang yuridis, Ibu MG dan suami tidak mengurus pengangkatan anak melalui jalur pengadilan. Beliau menganggap hal tersebut rumit, apalagi beliau sudah menganggap anak angkatnya seperti anak kandung sendiri sehingga beliau memilih untuk mencantumkan nama mereka pada akta kelahiran sang anak.

5. Ibu RA (78 Tahun)

Jika dilihat dari tiga sudut pandang yang telah dijelaskan di atas, maka terdapat tiga sudut pandang penyebab Ibu RA mengangkat anak sebagai berikut:

Pertama, dilihat dari sudut pandang psikologis, Ibu RA mengangkat anak atas dasar sukarela dan dilakukan secara kekeluargaan dan secara lisan antara beliau dengan ayah kandung dari anak tersebut. Ibu kandung dari anak tersebut meninggal dunia setelah melahirkan anak tersebut. Suaminya yang sangat terpukul atas kematian istrinya serta secara ekonomi tidak dapat merawat dan membesarkan anaknya memilih menyerahkan anaknya kepada Ibu RA.

Kedua, dilihat dari sudut pandang sosial, Alasan utama Ibu RA mengangkat anak disebabkan beliau tidak punya pilihan lain selain mengadopsi anak tersebut. RA sangat khawatir anak tersebut akan bernasib buruk jika beliau enggan mengadopsinya. Ibu RA tidak ingin memberitahukan asal-usul yang sebenarnya kepada sang anak. Alasannya karena ibu kandungnya meninggal setelah melahirkannya, dan ayah kandungnya meninggal setahun setelah kelahirannya.

Ketiga, dilihat dari sudut pandang yuridis, Ibu RA tidak mengurus pengangkatan anak melalui jalur pengadilan. Beliau menganggap hal tersebut tidak mungkin untuk dilakukan, terlebih kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia, sehingga beliau memilih menganggap anak angkatnya seperti anak kandungnya sendiri.

Dari sudut pandang yang dijelaskan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perlunya perhatian khusus dari Pengadilan Agama Banjarmasin agar ke depannya calon orang tua angkat yang akan melakukan pengangkatan anak tunduk dan patuh

terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku sehingga tercapailah tujuan dari pengangkatan anak tersebut.